

LEMBAR PENGESAHAN PANITIA UJIAN SKRIPSI

Skrripsi yang berjudul, "Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pornografi Untuk Meningkatkan Sendiri Menurut Undang-Undang No.48 Tahun 2008 Tentang Pornografi putusan no.347/Pid.B/2022/PN.AMB", Oleh Lesson Eduat Sihawan Npm.18600133 telah diujikan dan dinyatakan lulus oleh Panitia Ujian Skripsi pada tanggal 5 April 2024. Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S-1) pada Program Studi Ilmu Hukum.

PANITIA UJIAN MEJA BILAU

- | | |
|------------------|---|
| 1. Ketua | : Dr. Dedy Wastur, S.H., M.P.
NIDN. 0131077207 |
| 2. Sekretaris | : Lesson Sihotang, S.H., M.H.
NIDN. 01161060001 |
| 3. Pembimbing I | : Dr. July Esther, S.H., M.H.
NIDN. 0131077207 |
| 4. Pembimbing II | : Jusnizar Sinaga, S.H., M.H.
NIDN. 01161060001 |
| 5. Anggota I | : Dr. Janpatar Simamora, S.H., M.H.
NIDN. 0114018101 |
| Anggota II | : Dr. Hendra Marsaling, S.H., M.H.
NIDN. 01161060001 |
| 6. Anggota III | : Dr. Hendra Marsaling, S.H., M.H.
NIDN. 01161060001 |



6 Mei 2024
Mengetahui
Dika
Dr. Janpatar Simamora, S.H., M.H.
NIDN. 0114018101



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh undang-undang, yang disertai ancaman pidana bagi siapa yang melanggar larangan tersebut.¹ Hal ini juga berlaku pada tindak pidana pornografi. Dimana tindak pidana pornografi merupakan suatu tindak pidana yang sejak dahulu sampai sekarang sering menimbulkan kekhawatiran bagi masyarakat.

Tindak pidana pornografi ini telah mencapai perkembangan yang sangat pesat, sudah menyentuh setiap lapisan masyarakat tanpa terhalang oleh sekat-sekat geografis lagi. Media pornografipun semakin mudah untuk diakses melalui media elektronik dan cetak. Kemajuan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya teknologi informasi dan komunikasi, telah memberikan andil terhadap meningkatnya pembuatan, penyebaran, dan penggunaan pornografi yang memberikan pengaruh buruk terhadap moral dan kepribadian luhur Bangsa Indonesia sehingga mengancam kehidupan dan tatanan sosial masyarakat Indonesia. Berkembang luasnya pornografi di tengah masyarakat juga mengakibatkan meningkatnya tindak asusila dan pencabulan.²

Maraknya masalah pornografi dan pornoaksi banyak mendapat tanggapan dari berbagai pihak, ada yang pro dan ada yang kontra, juga rencana pemerintah untuk membuat Undang-undang tentang pornografi telah terwujud dan disahkan dengan sidang Paripurna DPR pada tanggal 30 Oktober 2008 yaitu dengan terbitnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.

¹ Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Keamanan dan Keselamatan Negara*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada), hlm. 1

² Rendi Saputra Mukti, *Tinjauan Yuridis Terhadap Pornografi Menurut Kuhp Pidana Dan Undang-Undang No. 44 Tahun 2008*, (Surabaya : Fh Universitas Wijaya Putra Surabaya, 2012), hlm.2

Kejahatan pornografi di bidang kesusilaan sudah diatur dan tercantum dalam pasal 281 dan 282 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal 281 KUHP ditujukan kepada perbuatan yang melanggar susila, sedangkan Pasal 282 KUHP mengenai tulisan, gambar atau benda yang melanggar susila.

Di Indonesia sendiri, kasus pornografi tercatat menempati urutan ketiga dalam pengaduan anak kepada Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), selaku lembaga negara yang memiliki wewenang untuk melakukan perlindungan terhadap anak. Hal ini disampaikan oleh Komisioner KPAI Jasra Putra pada saat acara Sosialisasi Aplikasi Sistem Informasi Monitoring dan Evaluasi Pelaporan (SIMEP-KPAI) di Jakarta pada Februari 2020.³

Berdasar pada banyaknya kasus tindak pidana pornografi yang terjadi di Indonesia, maka penegakan hukum terhadap tindak pidana ini juga harus dilakukan dengan benar dan adil guna untuk memberikan efek jera pada pelaku kejahatan pornografi. Pada dasarnya proses penegakan hukum terhadap tindak pidana pornografi dapat dilakukan jika adanya aduan dari korban. Aduan dari korban inilah nanti yang akan dijadikan oleh penyidik kepolisian sebagai dasar benar telah terjadinya tindak pidana pornografi yang dialami oleh korban.

Proses penegakan hukumnya sebenarnya sama dengan proses peradilan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Yang proses penyidikan dilakukan oleh kepolisian, penuntutan dilakukan oleh jaksa serta pengadilan dan putusan akan diputuskan oleh hakim. Namun yang mejadi pertanyaannya apakah jika perbuatan

³<https://aptika.kominfo.go.id/2020/02/kpai-pornografidan-cyber-crime-masuk-tiga-besar-pengaduan-anak/> diakses pada 19 April 2023 pukul 21.19 wib

merekam orang mandi untuk dinikmati sendiri merupakan tindak pidana pornografi? dan jika iya, bagaimana penegakan hukum yang dilakukan oleh polisi, jaksa dan hakim jika korban tidak tau kalau dia sedang direkam saat sedang mandi dalam keadaan tanpa busana. Jawaban yang paling dapat dijawab ialah bahwa tidak akan terjadi apa-apa karena tidak adanya aduan dari korban yang menjadi fantasi seks pelaku perekaman.

Pada kasus yang penulis teliti dalam putusan nomor 347/Pid.b/2022/PN Amb sejatinya, pelaku tindak melakukan aksi pornografi dengan cara merekam video korban yang sedang mandi hanya untuk dinikmati sendiri serta tidak untuk menyebarkan. Pada hukumnya, tindakan pelaku dapat dikenai pasal 35 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi yang berbunyi “Setiap orang yang menjadikan orang lain sebagai objek atau model yang mengandung muatan pornografi sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 12 tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp 500 juta dan paling banyak Rp 6 miliar.”

Dapat diambil suatu kesimpulan bahwa penegakan hukum terhadap pelaku dapat dijatukan oleh hakim berdasar pada pasal 35 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi. Dari isi pasal tersebut jelas sudah bahwa perbuatan merekam korban yang lagi mandi yang dilakukan oleh pelaku melanggar pasal 35 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi dan pelaku dapat dijatuhi hukuman dikarenakan sudah berulang kali melakukan perekaman tersebut dengan dalih fantasi seks.

Hal ini dapat diberlakukan kepada pelaku, karena perbuatan pelaku memenuhi unsur yang dimuat dalam pasal 9 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 yakni adanya unsur :

- A. Setiap orang
- B. Menjadikan orang lain sebagai objek atau model,
- C. Mengandung muatan pornografi

Perbuatan perekaman yang dilakukan oleh pelaku pada dasarnya tidak memiliki izin dari korban yang sedang mandi, akan berbeda jika pelaku mendapat izin dari korban untuk

merekam untuk kepuasan diri sendiri maka, perbuatan pelaku tidak termasuk dalam perbuatan yang melanggar yang , dapat dijerat menggunakan Pasal 29 jo. Pasal 4 ayat (1) UU Pornografi dan/atau Pasal 35 jo. Pasal 9 UU Pornografi.

Karena jika perbuatan merekam disetujui oleh korban maka hal ini termasuk kedalam pengecualian dalam pasal 6 Undang-Undang Pornografi yang menyatakan bahwa Setiap orang dilarang memperdengarkan, mempertontonkan, memanfaatkan, memiliki, atau menyimpan produk pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), kecuali yang diberi kewenangan oleh peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan data dan uraian diatas, penulis dapat mengambil suatu permasalahan terkait penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pornografi yang dinikmati sendiri yang dimuat dalam rangkaian judul **“PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU PORNOGRAFI YANG DINIKMATI DIRI SENDIRI DENGAN UNDANG-UNDANG NO.44 TAHUN 2008 TENTANG PORNOGRAFI (STUDI PUTUSAN NO.347/PID.B/2022/PN AMB)”**

B. Rumusan Masalah

Berkaitan dengan uraian diatas tersebut dan untuk membatasi pokok kajian, maka penulis mengidentifikasi beberapa permasalahan yang akan dibahas dengan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pornografi Yang Dinikmati Sendiri Menurut Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi? (Studi Putusan No.347/Pid.B/2022/Pn Amb)

2. Bagaimana Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Memberikan Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pornografi Untuk Dinikmati Diri Sendiri? (Studi Putusan No.347/Pid.B/2022/Pn Amb)

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, adapun yang menjadi tujuan penelitian dalam skripsi ini yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Bagaimana Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pornografi Yang Dinikmati Sendiri Menurut Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi. (Studi Putusan No.347/Pid.B/2022/Pn Amb)
2. Untuk mengetahui Bagaimana Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Memberikan Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pornografi Untuk Dinikmati Diri Sendiri. (Studi Putusan No.347/Pid.B/2022/Pn Amb)

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dalam penelitian ini dapat dikemukakan sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dalam bidang ilmu hukum dan kesusilaan, khususnya pada undang-undang yang mengatur tentang pornografi

2. Manfaat Praktis

Memberikan sumbangan dan pemikiran kepada para aparat penegak hukum mulai dari Kepolisian, Jaksa, Hakim, lembaga pemasyarakatan untuk memberikan perhatian yang cukup tentang pornografi

3. Manfaat bagi diri sendiri

Sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dan untuk mempelajari lebih dalam lagi mengenai hal – hal yang berkenaan dengan tindak pidana pornografi yang dilakukan guna kepentingan pribadi

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Mengenai Pornografi

1. Pengertian Pornografi

Pada dasarnya pornografi bukan hanya pada subjek yang terlihat secara nyata namun juga pada dunia maya seperti saat ini. Pornografi di internet terus saja menjadi kontroversi, dalam hal ini pemblokiran situs yang menawarkan pornografi telah dilakukan. Terlepas pada nantinya akan menjadi dampak buruk yang ditimbulkannya. Pornografi sendiri sebagai pemicu suksesnya perkembangan internet di dunia. Tanpa adanya bisnis seks online, *world wide web* (www) tidak akan pernah tumbuh dengan besar sampai saat ini. Layanan khusus dewasa ini membantu dalam perkembang pesat, termasuk di dalamnya industri yang menghasilkan produk untuk orang dewasa ini. Seiring dengan kemajuan teknologi yang kian canggih, semakin canggih pula modus oknum kejahatan yang timbul di dalam kehidupan masyarakat.⁴

Perbuatan pornografi merupakan perbuatan haram dan juga dilarang oleh agama, perbuatan pornografi sendiri tidak memelihara kehormatan diri pelaku, keluarga maupun orang lain. Hal ini berdampak negatif pada seks bebas, pelecehan seksual, perilaku seks menyimpang, dan juga sebagainya. Berdasarkan hal tersebut maka dapat dikatakan bahwa pornografi selalu dikaitkan dengan segala bentuk gambar, tayangan, siaran, suara desahan, gerak tubuh yang erotis dan sesnsual serta benda-benda berbentuk minalnya alat kelamin buatan yang banyak di jual di toko-toko obat. Tujuannya sendiri untuk meningkatkan nafsu

⁴ Irawan, Febriansyah, Ferry, Tindak Pidana Cyberpon dalam Kajian Yuridis UndangUndang Pornografi, Jurnal perspektif Vol., 22 No., 3, 2017.

birahi bagi lawan jenis ataupun sejenis. Sehingga mengakibatkan bagi orang yang melihatnya, mendengarnya maupun menyentuhnya menimbulkan rasa muak dan memalukan karena semua orang menyukai untuk melihat gambar, lukisan, photo berbentuk erotis dan juga sensual tersebut.⁵

Pornografi sendiri telah memunculkan subjek hukum pidana pada perbuatan pidana pornografi berkaitan pula dengan sistem pemidanaan maupun untuk pemidanaan. Pada dasarnya menyalahi ketentuan tertentu sehingga terdapat hukum pidana di dalamnya.⁶ Pornografi memiliki konsep sebagai tindak yang jelas latar belakangnya baik secara historis dan juga terminologis, konteks sosial sejarah, maupun sebagai konsep hukum sebuah konstruksi tindak pidana. Pornografi dalam KUHP di Indonesia diatur dalam pasal 282 mengenai kejahatan pornografi, pasal 283 mengenai kejahatan pornografi terhadap orang yang belum dewasa, pasal 284 mengenai kejahatan pornografi dalam menjalankan mata pencaharian, pada pasal 532 dan pasal 533 mengenai pelanggaran pornografi.⁷

Pornografi merupakan tindakan yang menyerang nilai-nilai ahlak dan norma kesusilaan pada umumnya. Hal ini sama artinya dengan menyerang kepentingan hukum atas rasa ketentraman serta kedamaian batin orang-perorang dan juga masyarakat. Hal ini biasanya disebabkan dengan adanya rasa ataupun perasaan yang sifatnya tentram dan juga terdapat kedamaian batin pada setiap individu pendukungnya.⁸

⁵ Said Firdaus dkk, *Hukuman Tindak Pidana Pornografi dalam Hukum Pidana Islam*, Jurnal Ilmu Hukum, Vol., 21 No., 02. 2009.

⁶ Saputra, Eka, Dadin, *Kajian Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pornografi Melalui Media Sosial*, Jurnal APADI Vol., 09 No., 02, 2017.

⁷ Laksana Suratman, Andri Winjaya, *Analisi Yuridis Penyidikan Tindak Pidana Pornografi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 di Era Digitalisasi*, Jurnal Pembaharuan Hukum. Vol., 1 No., 2, 2014

⁸ Adami Chazawi, *Tindak Pidana Pornografi*. Sinar Grafika. Jakarta. 2016

Pornografi mengandung tiga sifat yang pada dasarnya adalah isinya mengandung pencabulan, eksploitasi, melanggar norma kesusilaan. Semenata dalam hal itu KUHP menyebutkan bahwa dengan melanggar kesusilaan antara benda pornografi dengan sifat pencabulan dan melanggar norma kesusilaan merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, oleh karenanya termuat dalam kecabulan. Kecabulan sendiri merupakan isi dari pornografi. Pornografi yang mengandung isi kecabulan tersebut harus terbentuk dalam suatu wujud misalnya dalam bentuk gambar, sketsa, ilustrasi foto, tulisan suara, bunyi, gambar gerak, animasi, kartun, syarir dan juga percakapan.⁹

Pornografi sendiri berasal dari kata *porne* (*prostitute* atau pelacuran) dan *graphein* (tulisan) yang mengandung pornografi merupakan segala sesuatu yang secara material baik berupa film, surat kabar, tulisan, foto ataupun lainnya, yang menyebabkan ataupun menimbulkan hasrat-hasrat seksual. Dapat juga dikatakan sebagai perilaku erotik dalam buku-buku, gambar, patung-patung, film dan sebagainya yang pada akhirnya akan menimbulkan rangsangan seksual. Maka siapapun yang menyajikan gambar, tulisan, ataupun tayangan yang mengumbar aurat sehingga menimbulkan nafsu ataupun hasrat seksual, memancing birahi dan erotisme dengan sendirinya terlibat dalam perbuatan pornografi.¹⁰

Pornografi merupakan suatu tindakan yang mengandung segala sesuatu yang secara material baik berupa film, surat kabar, tulisan, foto ataupun lainnya, yang menyebabkan ataupun menimbulkan hasrat-hasrat seksual. Dapat juga dikatakan sebagai perilaku erotik

⁹ Ruslan Abd Gani, *Pornografi dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam*. Jurnal Al-Risalah. Vol., 15 No., 02., 2015, hal., 229-240.

¹⁰ Sudarajat, *Pornografi dalam Perspektif Sejarah*. Jurnal Humanika Vol., 06 No., 01, 2006, Hal., 1-14.

dalam buku-buku, gambar, patung-patung, film dan sebagainya yang pada akhirnya akan menimbulkan rangsangan seksual.¹¹

Pornografi dari sudut pandang konservatif. Orang-orang yang setuju dengan pandangan ini menganggap semua penggambaran telanjang adalah pornografi. Kedua, adalah definisi pornografi berdasarkan pendekatan liberal. Biasanya didukung oleh para penulis dan seniman yang melakukan visualisasi atas karya-karyanya, seperti pelukis, pembuat film. Menurut mereka pornografi adalah sesuatu yang baik-baik saja, karena merupakan aspek dari seksualitas kita. Mereka beranggapan bahwa seks itu manusiawi dan kita tidak bisa menghilangkan seks dari kehidupan kita. Ketiga, adalah definisi yang muncul dari pendekatan feminis yang muncul di tahun 70-an dan 80-an. Bagi para feminis, ketelanjangan adalah sesuatu yang biasa saja sepanjang hal itu berada dalam konteks keindahan dan merupakan satu kesatuan arti. Bagi feminis pornografi adalah presentasi baik secara verbal maupun gambar dari perilaku seksual yang merendahkan atau kasar dari satu atau lebih pelaku.¹²

Pornografi dalam pengertian umum adalah pelukisan baik dengan gambar maupun tulisan secara erotis dengan tujuan membangkitkan nafsu birahi dengan menonjolkan semua yang berbau seksual. Jika pengertian pornografi tersebut dirancang untuk menjadi undang-undang yang disyahkan maka harus ada batasan yang jelas dan terperinci dalam

¹¹ Maulana Siregar, Abdul Rahman, dan Azhali Siregar, *Penyelesaian Tindakan Pidana Dengan Delik Pidana Adat di Kabupaten Padang Lawang Utara*, Jurnal Hukum Responsif FH UNPAB Vol., 7 No., 7, 2019, hal., 137-144.

¹² Topo Santoso, *Pornografi Dan Hukum Pidana*, Sinar Media, Jakarta, 2010

batasan yang diperlukan adalah sesuai dengan tingkat pendidikan dan bidang studi pihak yang menjadi sasaran pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan.¹³

Pornografi adalah materi yang disajikan di media tertentu yang dapat dan atau ditujukan untuk membangkitkan hasrat seksual khalayak atau mengeksploitasi seks.¹⁴ Pornografi diyakini sangat erat hubungannya dengan meningkatnya berbagai kasus kekerasan seksual yang terjadi pada remaja. Rangsangan kuat dari luar seperti film-film seks (*blue film*), sinetron, buku-buku bacaan dan majalah-majalah bergambar seksi, godaan dan rangsangan dari kaum pria, serta pengamatan secara langsung terhadap perbuatan seksual tidak hanya mengakibatkan memuncaknya atau semakin panasnya reaksi-reaksi seksual tetapi juga mengakibatkan kematangan seksual yang lebih cepat pada diri anak.¹⁵

2. Pelaku Pornografi

Pelaku tindak pidana pornografi merupakan pelaku yang juga diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dimana Pelaku tindak pidana (Dader) adalah barang siapa yang melaksanakan semuaunsur-unsur tindak pidana sebagai manaunsur-unsur tersebut dirumuskan di dalamundang-undang menurut Pasal 55 KUHP yaitu:¹⁶

1. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

¹³ Muh Fakhrihun Na'am dan Sri Endah Wahyuningsih, *Peran Eyika Berbusana Serta Batasan Pornografi dan Pornoaksi Sebagai Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan*, Jurnal Teknobuga Vol., 01 No., 01, 2014, hal., 22-31.

¹⁴ Wiwik Widayanti, *Peran Orangtua dalam Upaya Pencegahan Pornografi Bagi Anak Melalui Internet Sehat*, Jurnal Media Informasi Penelitian Kesejahteraan Sosial Vol., 42 No., 02. 2018, hal., 181-186.

¹⁵ Euis Supriati, *Efek Paparan Pornografi Pada Remaja SMP Negeri Pontianak Tahun 2008*, Jurnal Makara Sosial Humaniora Vol., 13 No., 1, 2009, hal., 48-56.

¹⁶ P.A.F.Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hal. 34

2. Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.

Pelaku adalah orang yang melakukan tindak pidana yang bersangkutan, dalam arti orang yang dengan suatu kesengajaan atau suatu tidak sengaja seperti yang diisyaratkan oleh Undang-Undang telah menimbulkan suatu akibat yang tidak dikehendaki oleh Undang-Undang, baik itu merupakan unsur-unsur subjektif maupun unsur-unsur obyektif, tanpa memandang apakah keputusan untuk melakukan tindak pidana tersebut timbul dari dirinya sendiri atau tidak karena gerakkan oleh pihak ketiga.

Agar seseorang dapat dinyatakan terbukti telah melakukan tindakan pidana pornografi, orang tersebut harus terbukti telah memenuhi semua unsur dari tindak pidana pornografi. Pada dasarnya unsur tindak pidana melanggar kesusilaan ialah perbuatan yang menyerang rasa kesusilaan masyarakat, kesusilaan yang diserang adalah rasa kesusilaan dari kelompok mayoritas masyarakat sehingga bisa dikatakan rasa kesusilaan dari semua masyarakat.

Pelaku tindak pidana pornografi adalah orang yang melakukan tindak pidana pornografi, namun dalam Undang-Undang Pornografi ini masih memiliki kejanggalan dalam menentukan pelaku tindak pidana pornografi terkait sebagaimana yang di atur pada Pasal 8, 9, dan 11 Undang-Undang Pornografi, Pasal 8 mengatur “setiap orang dilarang dengan sengaja atau persetujuan dirinya menjadi objek atau model yang mengandung muatan pornografi”. Kemudian pasal 9 menyebutkan “setiap orang dilarang menjadikan orang lain sebagai objek atau model yang mengandung muatan pornografi”. Selanjutnya

pada pasal 11 mengatur bahwa “setiap orang dilarang melibatkan anak dalam kegiatan dan atau sebagai objek pornografi”¹⁷

Merujuk pada ketentuan Pasal 1 angka 3 yang menyebutkan bahwa “Setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum”. Pemaknaan yang paling mendasar di dalam Undang-Undang Pornografi yaitu tentang orang ini masih mempunyai artian yang sangat multitafsir. Seharusnya di dalam undang-undang ini disebutkan dan dijelaskan secara tegas tentang orang dalam artian sebagai “pelaku tindak pidana pornografi” dan orang dalam artian sebagai “korban” tindak pidana pornografi.

3. Pornografi yang Dinikmati Diri Sendiri

Pada dasarnya pornografi yang dinikmati sendiri merupakan rangkaian dari jenis-jenis tindak pidana pornografi yang diatur dalam Undang-Undang No.44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Penjelasan mengenai dinikmati sendiri termuat dalam pasal 35 yang berbunyi “ Setiap orang yang menjadikan orang lain sebagai objek atau model yang mengandung muatan pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 6.000.000.000,- (enam miliar rupiah)”.

Perbuatan yang dilarang dalam Pasal 35 UUP ini sama dengan perbuatan yang dilarang dalam Pasal 9 yang ditunjuk oleh Pasal 35.

¹⁷ Saputra, D. (2017). *Kajian Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pornografi*. Al’Adl, Volume IX Nomor 2.

Pasal 19 merumuskan sebagai berikut : “Setiap orang dilarang menjadikan orang lain sebagai objek atau model yang mengandung muatan pornografi”. Apabila dirinci tindak pidana Pasal 35 UUP terdiri dari unsur-unsur berikut ini yaitu :

1. Perbuatan : menjadikan.
2. Objeknya : orang lain sebagai objek atau model yang mengandung muatan pornografi.

B. Tinjauan Umum Menegnai Penegakan Hukum

1. Pengertian Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.¹⁸ Apa yang diartikan orang selama ini sebagai penegakan hukum (*law enforcemet*) sepertinya hanya tertuju pada tindakan refresif dari aparat penegak hukum dalam melakukan reaksi tegas terhadap penindakan pelaku kriminal. Pemaknaan penegakan hukum secara demikian itu sangatlah sempit, oleh karena kewenangan penegakan hukum hanya seakan menjadi tanggungjawab aparat hukum semata. Sebenarnya penegakan hukum dalam konteks yang luas berada pada ranah tindakan, perbuatan atau perilaku nyata atau faktual yang bersesuaian dengan kaidah atau norma yang mengikat. Namun demikian, dalam upaya

¹⁸ Barda Nawawi Arief, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007), hal. 21

menjaga dan memulihkan ketertiban dalam kehidupan sosial maka pemerintahlah *actor security*.¹⁹

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.²⁰

Pengertian penegakan hukum pidana dapat diartikan sebagai penyelenggaraan hukum oleh petugas penegak hukum dan oleh setiap orang yang mempunyai kepentingan sesuai dengan kewenangannya masing-masing menurut aturan-aturan hukum yang berlaku. Bila dikaitkan dengan penegakan hukum penistaan terhadap agama, maka saat ini seharusnya hukum bisa ditegakkan penegakan hukum pidana untuk menanggulangi kejahatan maupun pelanggaran terhadap penistaan agama tersebut jika dihubungkan dengan pendapat Hoefnagels.²¹ maka dapat diterapkan dengan beberapa cara yaitu :

1. Penerapan hukum pidana (*Criminal law application*)
2. Pencegahan tanpa pidana (*Prevention without punishment*), dan

¹⁹ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2005), hal. 21.

²⁰ Dellyana Shant, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, 1988, Jakarta, Hlm. 32

²¹ Arief, Nawawi Barda. Upaya Non Penal Dalam Kebijakan Penanggulangan Kejahatan, Semarang : Makalah Seminar Kriminologi UI. 1991, Hukum Undip, Hlm. 42.

3. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pidana lewat media massa. Penegakan hukum pidana dengan nilai humanistik menuntut pula diperhatikannya ide “Individualisasi Pidana” dalam kebijakan hukum pidana.

Ide individualisasi pidana ini antara lain mengandung beberapa karakteristik sebagai berikut :

- a. Pertanggungjawaban pidana bersifat pribadi atau perorangan (asas Personal).
- b. Pidana hanya diberikan kepada orang yang bersalah (asas culpabilitas “tiada pidana tanpa kesalahan”).
- c. Pidana harus disesuaikan dengan karakteristik dan kondisi si pelaku, ada fleksibilitas bagi hakim dalam memilih sanksi pidana (jenis maupun berat ringannya saksi) dan harus ada kemungkinan modifikasi pidana (perubahan atau penyesuaian) dalam pelaksanaannya.

Penegakan hukum pidana merupakan suatu sistem yang menyangkut penyerasian antara nilai dengan kaidah-kaidah serta perilaku nyata masyarakat. kaidah-kaidah tersebut kemudian menjadi pedoman atau patokan bagi perilaku atau tindakan yang dianggap pantas atau seharusnya. Perilaku atau sikap itu bertujuan untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian.

Penegakan hukum secara konkret adalah berlakunya hukum positif dalam praktik sebagaimana seharusnya patut dipatuhi. Oleh karena itu, memberikan keadilan dalam suatu perkara berarti memutuskan hukum *in concreto* dalam mempertahankan dan menjamin di

taatinya hukum lmateriil dengan menggunakan cara procedural yang ditetapkan oleh hukum formal.²²

Hakikatnya penegakan hukum mewujudkan nilai-nilai atau kaedah-kaedah yang memuat keadilan dan kebenaran, penegakan hukum bukan hanya menjadi tugas dari para penegak hukum yang sudah di kenal secara konvensional , tetapi menjadi tugas dari setiap orang. Meskipun demikian, dalam kaitannya dengan hukum publik pemerintahlah yang bertanggung jawab. Penegakan hukum dibedakan menjadi dua, yaitu :²³

1. Ditinjau dari sudut subyeknya: Dalam arti luas, proses penegakkan hukum melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normative atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit, penegakkan hukum hanya diartikan sebagai upaya aparaturnegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya.
2. Ditinjau dari sudut obyeknya, yaitu dari segi hukumnya: Dalam arti luas, penegakkan hukum yang mencakup pada nilai-nilai keadilan yang di dalamnya terkandung bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang ada dalam bermasyarakat. Dalam arti sempit, penegakkan hukum itu hanya menyangkut penegakkan peraturan yang formal dan tertulis.

²² Dellyana,Shant.1988,*Konsep Penegakan Hukum*. Yogyakarta: Liberty hal 33

²³ *Ibid* hal. 34

Hukum sebagai social engineering atau social planning berarti bahwa hukum sebagai alat yang digunakan oleh agent of change atau pelopor perubahan yang diberi kepercayaan oleh masyarakat sebagai pemimpin untuk mengubah masyarakat seperti yang dikehendaki atau direncanakan. Hukum sebagai tatanan perilaku yang mengatur manusia dan merupakan tatanan pemaksa, maka agar hukum dapat berfungsi efektif mengubah perilaku dan memaksa manusia untuk melaksanakan nilai-nilai yang ada dalam kaedah hukum, maka hukum tersebut harus disebarluaskan sehingga dapat melembaga dalam masyarakat.

Penegakan hukum merupakan tugas eksekutif dalam struktur kelembagaan negara modern, dan dilaksanakan oleh birokrasi dari eksekutif dimaksud, atau yang disebut birokrasi penegakan hukum. Eksekutif dengan birokrasinya merupakan bagian dari mata rantai untuk mewujudkan rencana yang tercantum dalam peraturan (hukum) sesuai dengan bidang-bidang yang ditangani (*welfare state*).

Tugas utama penegakan hukum adalah untuk mewujudkan keadilan, karenanya dengan penegakan hukum itulah hukum menjadi kenyataan. Tanpa penegakan hukum, maka hukum tak ubahnya hanya merupakan rumusan tekstual yang tidak bernyali, yang oleh biasa disebut dengan hukum yang mati. Konsep penegakan hukum yang bersifat total, menuntut agar semua nilai yang ada dibalik norma hukum turut ditegakkan tanpa kecuali. Konsep yang bersifat full menghendaki perlunya pembatasan dari konsep total dengan suatu hukum formil dalam rangka perlindungan kepentingan individual. Konsep penegakan hukum aktual muncul setelah diyakini adanya diskresi dalam penegakan hukum karena keterbatasan-keterbatasan yang ada dan kurangnya peran serta masyarakat.²⁴

²⁴ Agus Rahardjo, *Cybercrime Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, (Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 2003), hal 79

2. Penegakan Hukum Pelaku Pornografi

Tidak seperti ketentuan hukum lain, hadirnya UU Pornografi mendapatkan reaksi pro dan kontra dari berbagai pihak dengan alasan pengekangan kebebasan berekspresi, isu gender sampai pada perlindungan kepentingan masyarakat. Konsideran UU Pornografi sendiri menyebutkan bahwa adanya pornografi dalam berbagai macam bentuk perkembangannya mengancam kehidupan dan tatanan sosial masyarakat Indonesia. Pertimbangan tersebut menegaskan akan pentingnya perlindungan terhadap kepentingan umum melalui peran hukum pidana. UU Pornografi yang berlaku sejak 26 November 2008 juga memiliki pengaturan unik karena tidak hanya mengatur perihal hukum pidana materil melainkan hukum pidana formil. Perbuatan pornografi beserta dengan sanksi pidana atas pelanggaran ketentuan hukum yang berlaku, diatur dalam BAB II mulai dari Pasal 4 – pasal 14 UU Pornografi. Sedangkan ancaman pidananya terdapat pada pasal 29 – pasal 41 UU Pornografi.

Berbeda halnya dengan UU ITE yang hanya memberikan pengaturan hukum pidana formil pada tahap penyidikan, secara khusus UU Pornografi mengatur pidana formil dalam BAB V mulai dari tahap Penyidikan, Penuntutan dan Pemeriksaan di Sidang Pengadilan. Pengaturan tersebut menunjukkan adanya perhatian khusus dari pembuat undang-undang terhadap penanganan pornografi jika dibandingkan dengan perkara lainnya. Secara normatif, memang BAB V UU Pornografi memberikan pengaturan terhadap hukum acara pidana yang berlaku dalam menangani perkara pidana pornografi.

Hanya saja berdasarkan ketentuan Pasal 23 UU Pornografi ditegaskan bahwa “penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap pelanggaran

pornografi dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini.” Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa pengaturan hukum acara pidana yang berlaku pada perkara pidana pornografi masih didasarkan pada KUHP

Tahap penyidikan dalam perkara pidana pornografi ternyata tidak memberikan pengaturan secara khusus terhadap penegak hukum yang dapat melakukan penyidikan. Penjelasan Pasal 25 UU Pornografi menegaskan bahwa penyidik adalah Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia. Artinya, UU Pornografi membatasi penyidik sebatas pada Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Mekanisme peradilan di Indonesia sendiri terselenggara oleh institusi-institusi yang bekerja dan mempunyai tanggung jawab dalam bidang penegakan hukum. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman telah menjelaskan aparatur penegakan hukum terdiri atas jaksa, advokat, hakim, dan aparat kepolisian. Mewujudkan penegakan hukum di bidang kekuasaan kehakiman yang bebas, merdeka dan mandiri merupakan salah satu tujuan yang ingin dicapai dalam kerangka negara hukum dan demokrasi.²⁵ Selama praktik penegakan hukum di tanah air aparatur penegak hukum yang ada telah melaksanakan tanggung jawab berdasar pada ketentuan yang berlaku. Lembaga penegak hukum saling bekerjasama antara satu dan yang lain sesuai dengan ketentuan dan etika profesi masing-masing lembaga untuk memberantas tindak pidana atau kejahatan yang ada di masyarakat.

²⁵ Wantu, Fence M.. (2013). *Kendala Hakim dalam menciptakan kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan di peradilan perdata*. Jurnal Mimbar Hukum. 25(2). hal. 206

Ada banyak faktor yang mempengaruhi munculnya disparitas pidana. Salah satu faktornya adalah apabila hakim berkeyakinan berbeda maka putusan yang akan dijatuhkan juga akan berbeda. Dalam memutus perkara ini hakim dapat berkeyakinan berbeda antara satu hakim dan yang lain melihat dari berbagai sudut pandang hakim. Berdasarkan Pasal 3 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 menyebutkan, bahwa dalam rangka mewujudkan kekuasaan kehakiman yang merdeka, maka hakim diwajibkan untuk selalu menjaga kemandirian peradilan dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Berdasarkan penjelasan Pasal 3 ayat (1) tersebut, yang dimaksud dengan kemandirian hakim adalah bebas dari campur tangan pihak luar dan bebas dari segala bentuk tekanan baik fisik maupun psikis.²⁶

Menurut Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 tentang pornografi, tindak pidana seperti pada Pasal 29 hingga Pasal 38, yaitu sebuah kejahatan. Sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana tersebut sesuai dengan yang terdapat di UU Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi adalah:

1. Menurut Pasal 29 sanksi pidana yang diberikan kepada individu yang secara sadar melaksanakan tindak kriminal asusila diancam oleh pidana minimal 6 (enam) bulan, sedangkan maksimalnya 12 (dua belas) tahun dengan denda minimal Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta) dan maksimal Rp.6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).
2. Menurut Pasal 30 individu yang memiliki atau menyediakan jasa pornografi bisa dituntut oleh penjara minimal 6 (enam) bulan dan maksimal 6 (enam) tahun atau

²⁶ Butarbutar, Elisabeth Nurhaini. (2016). *Hukum Pembuktian (Analisis terhadap kemandirian hakim sebagai penegak hukum dalam proses pembuktian)*. Bandung: CV Nuansa Aulia hal 40

denda minimal Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta) dan denda maksimal senilai Rp.3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah)

3. Menurut Pasal 31 sanksi pidana bagi orang yang mengunggah suatu konten pornografi dan meminjamkan kepada orang lain dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
4. Menurut Pasal 32 sanksi pidana bagi individu dengan sengaja memperlihatkan suatu produk pornografi baik video, foto, patung dan sebagainya dapat diancam oleh kurungan minimal 4 (empat) tahun atau pidana maksimal Rp.2.000.000.000,- (dua miliar rupiah).
5. Menurut Pasal 33 individu yang dengan sengaja mendanai suatu tindakan pornografi dapat dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan minimal Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dan denda maksimal Rp.7.500.000.000,- (tujuh miliar lima ratus ribu rupiah)
6. Berdasar Pasal 34 individu yang secara sadar menjadi objek suatu tindak pornografi diancam oleh tuntutan penjara selama 10 (sepuluh) tahun atau denda maksimal Rp.5.000.000.000,- (lima miliar rupiah).
7. Berdasar pada Pasal 35 individu yang menjadikan orang lain sebagai model pornografi mendapat ancaman penjara minimal 1 (satu) tahun dan maksimal 12 (dua belas) tahun dengan dengan minimal Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah) dan denda maksimal Rp.6.000.000.000,- (enam miliar rupiah).

8. Berdasar pada Pasal 36, individu yang memperlihatkan diri yang bermuatan pornografi mendapat ancaman penjara maksimal 10 (sepuluh) tahun dengan denda maksimal Rp.5.000.000.000,- (lima miliar rupiah).
9. Berdasar pada Pasal 37, individu yang mengajak anak dalam aktivitas pornografi akan diancam oleh pasal berlapis, terdiri atas Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 34, Pasal 35, Pasal 36 ditambah sepertiga dari maksimal ancaman kurungan.
10. Berdasar pada Pasal 38, individu yang secara sadar memperkerjakan anak dan menuntut anak memakai jasa atau produk yang berhubungan dengan pornografi akan mendapat ancaman pidana minimal 6 (enam) bulan dan maksimal 6 (enam) tahun atau denda minimal Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan maksimal Rp.3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah).

A. Tinjauan Umum Mengenai Tindak Pidana Pornografi yang Dinikmati Sendiri

1. Pengaturan Tindak Pidana Pornografi Yang Dinikmati Sendiri

Mengenai pengaturan pornografi di Indonesia, sudah ada tiga payung hukum yang bisa menjadi rujukan untuk perkara tindak pidana pornografi, yang pertama ialah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (atau yang selanjutnya disebut dengan KUHP), kemudian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang telah mengalami perubahan dengan adanya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (atau yang selanjutnya disebut dengan UU ITE), serta yang terakhir adalah

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (atau yang selanjutnya disebut dengan UU Pornografi).

Keberlakuan ketiga peraturan undang-undang ini masing-masing berlaku secara aktif dan memiliki kekuatan hukum untuk mengatur tindak pidana pornografi di Indonesia. Tentu di dalam masing-masing peraturan terdapat kesamaan dan perbedaan dalam hal pemaknaan tindak pidana pornografi, akan tetapi disini tidak ada pertentangan terkait pengaturannya, justru keberadaan tiga peraturan ini saling melengkapi satu dengan yang lain.²⁷

Pengaturan UU Pornografi terhadap tindak pidana pornografi di Indonesia, selain memiliki fungsi preventif terhadap tindak pidana pornografi itu sendiri, juga memberikan pencegahan terhadap tindak-tindak pidana lainnya yang mungkin dapat bermunculan akibat “dirangsang” oleh tindakan pornografi. Potensi timbulnya bentuk pidana lain yang dimaksudkan disini ialah seperti pemerkosaan, pelecehan/kekerasan seksual, penyimpangan seksual, inses, perdagangan orang, dan perbuatan-perbuatan lainnya yang berkaitan

Adapun Pengaturan tindak pidana pornografi yang dinikmati sendiri terdapat dalam pasal 9 UU Pornografi yang berbunyi “Setiap orang dilarang menjadikan orang lain sebagai objek atau model yang mengandung muatan pornografi”. Yang dimana pengaturan sanksi pidananya diatur dalam pasal 35 yang berbunyi “Setiap orang yang menjadikan orang lain sebagai objek atau model yang mengandung muatan pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama

²⁷ Vera Rimbawani Sushanty, “*Pornografi Dunia Maya Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Pornografi, dan Undang-Undang Informasi Elektronik*”, *Gagasan Hukum* Vol. 1 No.1, Juni 2019. hal. 114.

12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 6.000.000.000,- (enam miliar rupiah)”.

2. Pelaku dan Korban Tindak Pidana Pornografi

Dalam konteks kasus kejahatan pornografi, yang disebut sebagai pelaku ialah orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi rumusan tindak pidana pornografi. Dalam menentukan pelaku dan korban pada kasus tindak pidana pornografi berdasarkan UU Pornografi, disini terdapat dua pasal yang menjadi catatan oleh sebab perumusannya yang membuka ruang untuk terjadinya penafsiran yang luas, sehingga tidak terjamin adanya kepastian hukum. Pasal yang dimaksudkan ialah Pasal 5 dan Pasal 8. Pada kedua Pasal ini, unsur pelaku tindak pidana dirumuskan dengan kata “setiap orang”, yang mana pemaknaan orang disini dibatasi pengertiannya dibatasi di bagian ketentuan umum, yakni Pasal 1 angka 3 yang berbunyi “Setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum”.

Pasal 5 UU Pornografi memuat pelarangan bagi yang melakukan pengunduhan terhadap suatu data elektronik tertentu yang mengandung muatan konten pornografi, sebagaimana dengan apa yang telah diperjelas pada bagian penjelasan pasal tersebut. Perlu diingat bahwa perbuatan pengunduhan suatu file dari internet, apabila digunakan untuk kepentingan pribadi, maka perbuatan subjek hukum tersebut beraspek privat, dan baik di bunyi Pasal 5 UU Pornografi maupun penjelasan Pasal 5 tidak memberikan pengecualian terhadap pengunduhan yang hanya digunakan untuk kepentingan pribadi, seperti Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 6 yang memiliki penjelasan akan pengecualian kata “membuat” dan “memiliki atau menyimpan”.

Adapun Pasal 8 ialah memuat pelarangan terhadap orang yang atas dasar persetujuan dirinya sendiri atau berdasar kehendaknya menjadikan dirinya sebagai model pornografi. Hal ini berarti apabila semisal ada suatu kasus penyebaran pornografi, yang mana dalam hal ini pihak perempuan dirugikan karena nama baiknya telah tercemar karena adanya penyebaran video pornografi tersebut, apabila pihak perempuan tidak dapat membuktikan bahwa dirinya tidak dibawah paksaan, ancaman, atau dibawah kekuasaan atau tekanan orang lain, dibujuk atau ditipu daya, atau dibohongi oleh orang lain, maka dapat terjerat dengan Pasal 8 ini.

Perihal pertanggungjawaban pelaku tindak pidana (teorekenbaardheid), memiliki keterkaitan yang erat dengan ketentuan pidana serta sistem pemidanaan, hal ini dikarenakan pertanggungjawaban pidana berusaha untuk membuktikan apakah seseorang pelaku tindak pidana dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya atau tidak. Sistem pertanggungjawaban tindak pidana pornografi menggunakan asas legalitas (*the principle of legality*) dan asas kesalahan (*liability based on fault*), yang mana hal ini adalah dasar patut dipidananya seseorang bersandar pada ada atau tidaknya kesalahan pada diri pelaku, selama tidak terbukti bersalah maka tidak dapat dipidana.²⁸

Disamping itu terdapat pula pengecualian terhadap hal ini, yakni orang-orang yang tidak dimintai pertanggungjawaban pidana. Pasal 44 UU Pornografi berbunyi, “Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang mengatur atau berkaitan dengan tindak pidana pornografi dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini”. Hal ini memiliki arti bahwa apabila terdapat

²⁸ Chairul Huda, “*Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*” (Jakarta: Prenada Media Group, 2015). hal. 132.

beberapa ketentuan-ketentuan yang selama dalam Undang-Undang ini tidak diatur secara khusus, maka ketentuan-ketentuan dalam KUHP sebagai *lex generalis* yang berkaitan lah yang berlaku.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian hukum merupakan kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari suatu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya. Kegiatan ilmiah harus dilakukan dengan analisa dan konstruksi yang baik dan benar yang akan dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten. Perlu dipertegas batasan dan ruang lingkup penelitian ini dilakukan agar permasalahan yang diteliti tidak mengambang tetapi konsisten.

Adapun yang menjadi ruang lingkup dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku pornografi yang dinikmati sendiri menurut undang-undang nomor 44 tahun 2008 tentang pornografi (Studi Putusan No.347/Pid.B/2022/Pn Amb) dan untuk mengetahui bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam memberikan penegakan hokum terhadap pelaku pornografi untuk dinikmati diri sendiri (Studi Putusan No.347/Pid.B/2022/Pn Amb)

B. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis normatif yaitu penelitian yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori, konsep, asas serta peraturan perundang-perundang. Penelitian ini mengutamakan studi kepustakaan yaitu dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang undangan dan dokumen lainnya yang berkaitan dan dapat mendukung penelitian tersebut.

C. Metode Pendekatan Masalah

Dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan. Dengan pendekatan tersebut peneliti akan mendapatkan informasi mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya. Pendekatan-pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).²⁹

Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Pendekatan Undang-Undang (*Statute Approach*)

Metode pendekatan Perundang-Undangan (*statute approach*) adalah dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Adapun metode pendekatan perundang-undangan yang dilakukan oleh peneliti adalah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tindak pidana penghimpunan dana tanpa izin Bank Indonesia, antara lain:

- Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi
- UUD 1945 dan Pancasila
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

b. Pendekatan kasus (*case approach*)

Metode pendekatan kasus (*case approach*) dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan yang tetap. Adapun kasus yang dianalisis oleh penulis adalah putusan Nomor 347/Pid.B/2002/Pn Amb

²⁹ Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, hlm 133

D. Sumber Bahan Hukum

Adapun sumber bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan penulisan bahan primer dan bahan sekunder yaitu:

a. Bahan hukum primer

Sumber bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari perundangundangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundangundangan dan putusan hakim. Bahan hukum primer yang digunakan oleh peneliti adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan Pancasila, Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

b. Bahan hukum sekunder

Sumber bahan hukum sekunder adalah bahan hukum sekunder berkaitan dengan publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.

E. Metode Penelitian

Metode di dalam penelitian ini menggunakan metode analisis yang dilakukan untuk mengumpulkan data dengan cara studi kepustakaan. Adapun bahan hukum primer yang digunakan peneliti adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan Pancasila, Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Adapun bahan hukum sekunder yaitu berupa publikasi tentang hukum, berbagai literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti serta mengutip beberapa pendapat sarjana kemudian menyusunnya secara sistematis untuk menyelesaikan permasalahan pada Putusan Nomor 347/Pid.B/2002/Pn Amb)

F. Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum dilakukan secara yuridis normatif yaitu pendekatan yang menitikberatkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai pedoman pembahasan masalah dalam penelitian ini, juga dikaitkan pada pendekatan kasus dengan cara menelaah kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang telah menjadi putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. kemudian tidak terlepas juga dari pendekatan pandangan-pandangan, doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum memiliki pengaruh dalam penelitian skripsi ini.